

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang dimiliki desa untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri tersebut termasuk dalam pengelolaan keuangannya.

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 membahas tentang pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi penerimaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa dilakukan sendiri oleh pemerintah desa. Pemerintah desa sebagaimana dimaksud adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh Perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. (Negeri et al., 2023)

Pemerintah desa memiliki sumber-sumber pendapatan untuk membiayai semua kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan desa sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan. Setiap desa memiliki kemampuan yang berbeda dalam mengelola penerimaan dan pengeluarannya. Hal tersebut dapat dilihat dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau yang biasa disebut APBDes. APBDes merupakan rencana keuangan Pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun. Konsep yang dilakukan pemerintah desa untuk mencapai tujuan dalam pembangunan dan pengaturan desa terdapat APBDes tersebut. Hal tersebut juga diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, bahwa desa diberi kewenangan dalam pengelolaan keuangan desanya, sehingga desa semakin terbuka (transparan) dan responsible terhadap proses pengelolaan keuangan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 73 menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa, sesuai dengan hasil musyawarah. (Nunky Vinalia et al., 2023)

Pembangunan desa dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaannya akan menghasilkan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan pendanaan perencanaan pembangunan tersebut akan dituangkan dalam APBDes. Ketergantungan desa terhadap dana dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah masih sangat kuat, karena desa belum maksimal dalam mengelola sumber-sumber pendapatan yang berasal dari kekayaan atau potensi desa dan juga kurangnya pemanfaatan pada sumber keuangan sendiri. Pemanfaatan sumber keuangan sendiri pada desa dilakukan dalam wadah Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang sumber utamanya berasal dari hasil usaha desa, pajak dan retribusi. Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa pendapatan asli

daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. (Alfatta Akbar Jiwangga, Dr. Agus Prastyawan, S.Sos., 2016)

Peneliti memilih Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sebagai objek penelitian. Desa Laut Dendang merupakan salah satu desa yang menyusun APBDes setiap tahunnya. Desa Laut Dendang memiliki visi yaitu terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Desa Bulak melalui peningkatan kinerja aparatur pemerintah dan SDM serta gotong royong membangun desa. Berdasarkan visi Desa Laut Dendang, kinerja aparatur pemerintah desa dapat diukur melalui APBDes menggunakan rasio keuangan Desa. Rasio keuangan desa yang digunakan untuk mengukur tingkat kinerja dari APBDes ada 5 yaitu rasio kemandirian, rasio pertumbuhan, rasio keserasian, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas. Penelitian ini menggunakan APBDes Desa Laut Dendang tahun anggaran 2022 - 2024, sehingga kinerja pemerintah desa dapat dibandingkan dan disimpulkan kekurangan serta kelebihan dari kinerja pemerintah desa 3 tahun terakhir. Apabila terdapat kekurangan maka dapat dijadikan sebagai acuan untuk memperbaiki kinerja kedepannya.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Rasio Keuangan Desa Di Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang**".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas,Identifikasi maka permasalahan yang akan dikemukakan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Rasio Keuangan Desa di Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka permasalahan yang akan dikemukakan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Rasio Keuangan Desa di Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah:untuk mengetahui bagaimana Rasio keuangan desa di Desa Llaut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau manfaat sebagai berikut:

1. Kontribusi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan positif kepada entitas Pemerintah Desa khususnya Desa Laut Dendang

Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang di dalam pengelolaan keuangan desa secara efektif, lengkap, akurat, dan tepat waktu.

2. Kontribusi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, masukan, dan referensi bagi penelitian selanjutnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuandalam pengelolaan keuangan dana desa agar dapat dijadikan sebagai bahan pustaka dalam bidang Akuntansi Sektor Publik, dan menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang Pengelolaan keuangan dana desa bagi peneliti yang bersangkutan.

3. Kontribusi Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah sebelum membuat dan menetapkan regulasi terbaru yang terkait dengan fenomena yang terjadi di lapangan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teoretis

2.1.1 Manajemen Keuangan Desa

Manajemen keuangan desa merupakan aktifitas yang dilakukan dalam sebuah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengamatan keuangan desa serta meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah diatur dalam pengelolaan keuangan utama keuangan desa. Dan pengelolaan keuangan desa dibutuhkan akuntabilitas untuk pertanggungjawaban dalam bentuk laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa diterbitkan dalam kurun waktu 1 tahunnya anggaran dan dilakukan secara rutin. (Wicaksono et al., 2019)

Pengelolaan keuangan desa dalam ketentuannya ditetapkan oleh pemerintah pusat dimana peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 114. Dalam penggunaan dana desa sangat dibutuhkan untuk poses pemerataan suatu pembangunan yaitu dibutuhkannya perkembangan prioritasnya untuk pedoman bagi desa dan menjadikan prioritasnya untuk pedoman bagi desa dan menjadikan prioritas paling utama serta berguna dan dibiayai menggunakan dana desa. (Negeri et al., 2023)

2.1.2 Rasio Keuangan Daerah

Rasio Keuangan Daerah terdiri dari beberapa pembagian macam rasio keuangan diantaranya:

1. Rasio Aktivitas

Dalam rasio aktivitas ini bisa dibayangkan suatu pemerintahan daerah yang memiliki prioritas dalam belanja pembangunan baik secara

optimal maupun dengan alokasi dananya pada belanja yang bersifat rutin. Serta mempunyai keuntungan yang besar dalam dana yang di alokasikan ke dalam belanja rutin maka persentase belanja investasi yang telah di pakai untuk menyediakan infrastruktur dan juga prasarana ekonomi Masyarakat biasanya akan mengecil.

2. Rasio Efektivitas

Rasio ini memakai kapabilitas pemerintahan suatu daerah dalam merealisasikan penerimaan yang direncanakan Ketika dibandingkan target PAD yang telah dipastikan dalam potensi daerahnya. Dan kemampuan minimal 100%. Semakin tinggi, maka akan semakin baik juga nilai efektivitas yang dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 2.1. Karakteristik Rasio Efektivitas

Persentase rasio Efektivitas	Kriteria
Di atas 100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Ewektif

3. Rasio Efisiensi

Dalam kinerja pemerintah daerah dikategorikan dapat dikatakan efisien apabila rasio yang telah diperoleh dibawah 100%. Semakin kecil hasil rasio efisiensi berarti tingkat efektivitas pengelolaan keuangan akan semakin baik.

Tabel 2.2. Karakteristik Rasio Efisiensi

Pesentase rasio Efisiensi	Kriteria
Di Atas 100%	Tidak Efektif
90%-100%	Kurang Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Efektif
Kurang dari 60%	Sangat Efektif

(Hanik & Karyanti, 2014)

2.2 Variabel Penelitian

Tabel 2.3. Variabel Penelitian

No.	Jenis Variabel	Nama Variabel	Indikator	Skala Ukur
1	Variabel Independen (X)	Rasio Keuangan Desa	- Rasio Efektivitas Pendapatan Desa - Rasio Efisiensi Pengeluaran - Rasio Aktivitas	Rasio / Interval
2	Variabel Dependen (Y)	Kinerja Keuangan Desa	- Tingkat realisasi anggaran - Ketepatan waktu pelaporan - Kesesuaian penggunaan anggaran dengan RKP Desa	Ordinal / Interval

Keterangan :

1. Variabel X (Rasio Keuangan Desa): digunakan untuk melihat bagaimana kemampuan desa dalam mengelola pendapatan dan belanjanya.

2. Variabel Y (Kinerja Keuangan Desa): menggambarkan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah desa.

2.3 Penelitian Terdahulu


Tabel 2.4. Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Penulis	Tahun	Metode	Temuan Utama
1	Analisis Rasio Keuangan Desa dalam Menilai Kinerja Keuangan Desa	Sari, R.A.	2020	Kuantitatif Deskriptif	Rasio kemandirian desa masih rendah; ketergantungan tinggi pada dana transfer pemerintah.
2	Analisis Rasio Efektivitas dan Efisiensi Keuangan Desa di Kabupaten Sleman	Handayani, L.	2019	Deskriptif Kuantitatif	Efektivitas cukup tinggi, namun efisiensi pengeluaran belum optimal.
3	Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Berdasarkan Rasio Keuangan di Kabupaten Bantul	Nugroho, B.D.	2018	Kuantitatif	Rasio pertumbuhan menunjukkan tren positif, namun realisasi belanja modal masih minim.
4	Analisis Rasio Kinerja Keuangan Desa di Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang	Prasetyo, H.	2021	Studi Kasus	Kinerja keuangan dinilai cukup baik berdasarkan rasio efektivitas dan efisiensi.
5	Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Transparansi	Ningsih, R.A.	2020	Regresi Linier Berganda	Rasio efektivitas berpengaruh signifikan terhadap

	dan Akuntabilitas Keuangan Desa				transparansi.
6	Evaluasi Kinerja Keuangan Desa dengan Pendekatan Rasio Keuangan	Putri, D.S.	2019	Evaluatif Deskriptif	Desa belum mencapai rasio efisiensi ideal, khususnya dalam penggunaan belanja operasional.
7	Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kemandirian Keuangan Desa di Kabupaten Pacitan	Wibowo, T.H.	2021	Deskriptif Kuantitatif	Kemandirian keuangan desa masih tergolong sangat rendah.
8	Analisis Kinerja Keuangan Desa dengan Menggunakan Rasio Keuangan di Kabupaten Sidoarjo	Kurniawati, E.	2022	Kuantitatif	Rasio aktivitas dan efisiensi cenderung baik, namun terjadi ketidaksesuaian dalam alokasi.
9	Perbandingan Kinerja Keuangan Antar Desa Berdasarkan Rasio Keuangan di Kecamatan Sewon	Saputra, M.Y.	2017	Komparatif	Ditemukan kesenjangan signifikan antar desa dalam pengelolaan keuangan.
10	Analisis Rasio Keuangan dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Lestari, D.	2018	Studi Deskriptif	Rasio keuangan dapat digunakan sebagai alat kontrol dan monitoring akuntabilitas.

2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori yang telah dikemukakan dan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disusun Kerangka Pemikiran yang digambarkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



2.5 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang dipaparkan, maka diperoleh hipotesis penelitian sebagai berikut : Semakin meningkat rasio ektivitas, rasio efektivitas dan rasio efisiensi maka semakin baik pengelolaan keuangan di Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.